

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

JABARAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

SIDOARJO

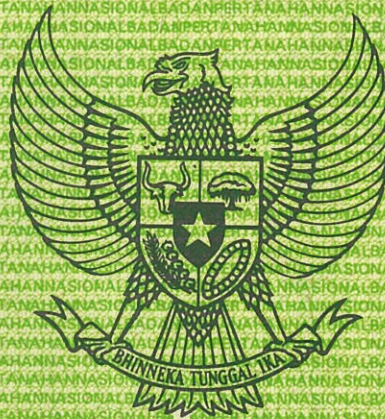
AE 082924

12.10.12.13.1-00232

3

78

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



BUKU TANAH

GUNA BANGUNAN

HAK

No.

232

78



PROPINSI

DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

KABUPATEN/KOTAMADYA

DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

KECAMATAN

BALONGBENDO

DESA/KEURAHAN

JARAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

DAFTAR ISIAN 208

No.

/19...

DAFTAR ISIAN 307

No.

/19...

SIDOARJO

AE 002924

3

78

12.10.12.13.7.00232



PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman **GUNA BANGUNAN**

a) HAK : MLTK No. 232 78 Desa : Jabaran	d) NAMA PEMEGANG HAK SUPATNO alias MLTK 6/8-84
b) NAMA JALAN/PERSIL NYB: 12.10.12.13.00997	e) NAMA JALAN/PERSIL 2
c) ASAL PERSIL 1. <u>Konversi</u> 2. <u>Pemberian hak</u> 3. <u>Pemisahan</u> 4. <u>Penggabungan</u>	g) PEMBUKUAN SIDOARJO, Tgl. 26-10-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya SIDOARJO td TONDO SUBAGJO, S.H. NIP 010 074 254
d) SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kdn.Tk.I Jatim. Tgl. 2 - 9 - 1991 No. DA/C.1/SK/43/GG/1981 No. urut 77 Uang pemasukan/biaya administrasi Lamanya hak berlaku Berakhirnya hak Tgl.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT SIDOARJO, Tgl. 26-10-1993 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya SIDOARJO 26/10/93 TONDO SUBAGJO, S.H. NIP 010 074 254
e) SURAT UKUR GAMBAR SITUASI Tgl. 26 - 5 - 1993 No. 4763 / 1993 Luas : 2.092 M2.	i) PENUNJUK : Tanah hak pakai bekas hak gogolan tidak tetap. Daftar Isian 3018 No. 4515/1993



PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman 1

Sebab perubahan Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo	Tanggal Pendaftaran No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor 22/12-05
WARISAN Berdasarkan Surat Keterangan Waris Tgl 19-12-2005 yang dibuat oleh Para Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Jabaran dan Camat Balongbendo Daftar Isian 208 No. 28688/2006 Tgl 10-08-2006 Daftar Isian 307 No. 44975/2006 Tgl 10-08-2006 1. KEMINAH 01-01-1946 3. MUJONO, Sarjana Hukum 15-09-1969 2. MUJADI, 15-09-1968 4. MUSTOFAH, 07-05-1972 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo  R. MINARTO, MM NIP. 010 164 603			
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli No. 35/2006 Tgl 29-07-2006 yang dibuat dihadapan Djinarto Gunawan SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo Daftar Isian 208 No. 28689/2006 Tgl 10-08-2006 Daftar Isian 307 No. 44976/2006 Tgl 10-08-2006 2014/19791/2006 Haji SOENYOTO 16-10-1942  R. MINARTO, MM NIP. 010 164 603			
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo n/1.08			

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan	Tanggal Pendaftaran	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor, dan Cap Kantor
JUAL BELI	No. Daftar Isian 307 No. Daftar Isian 208	Nyonya ITA PARAMITA BATHI 20-10-1967	
Berdasarkan Akta Jual Beli No. 4/2008 Tgl. 16-01-2008 yang dibuat di hadapan Djumarto Gunawan, SH selaku PPAT di Kabupaten Sidoarjo	Daftar Isian 208 No. 2612/2008 Tgl. 28-01-2008 Daftar Isian 307 No. 4335/2008 Tgl. 28-01-2008 301A - 2008/2008		Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo   ITUMARTO, MM NIP. 19670646003

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 21/TA/1994 TANGGAL 07-12-1994
HAK MILIK NOMOR 232 DESA Jakaran
HAPUS DAN DIUBAH MENADI HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 78
YANG BERAKHIR TANGGAL 24 SEPTEMBER TAHUN 2046
DIP LOKASI DARI DUPAT SIDOARJO / PERTIMBANGAN TEKNIS PERTANAHAN
DALAM RANGKA IZIN PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH (*)
TANGGAL 09-05-2017 NO. 191/9-35.15/V/2017
PENGGUNAAN TANAH UNTUK KEPERLUAN

Perumahan Perumahan Industri
PT. MUKTI SPUNDA JAYA

Tgl. 17 AUG 2017	KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
D.I. 307	
No.; 72929/2017	
D.I. 208	
No.; 3788/2017	
D.I. 301A	
No.; 5868/2017	

Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo

Tanggal 19 JUL 2018 Pukul 13.00



LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

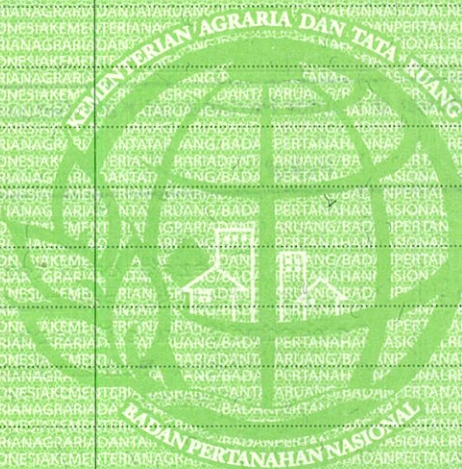
Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 323/2018 Tanggal 14/11/2018 Yang Dibuat Oleh PARNITA SARI, SH., M. Kn PPAT di Sidoarjo. DI 208 No. 04-307/2018 Tgl. 20 DEC 2018 DI 307 No. 181-396/2018 Tgl. 20 DEC 2018 SOIA : 110478/2018	Perseroan Terbatas PT. MULTI SPUNINDO JAYA, Berkedudukan di Sidoarjo Akta Pendirian No. 102 Tanggal 07/03/1997	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  PRASETYO, S.P. 06210986031003
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Tanggal 07 JAN 2019 Pukul 11.30		
JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 96/2019 Tanggal 26/03/2019 Yang Dibuat Oleh Sriwati, SH., M. Hum PPAT di Sidoarjo. DI 208 No. 23253/2019 Tgl. 20 MAY 2019 DI 307 No. 45309/2019 Tgl. 20 MAY 2019 SOIA : 53083/2019	Perseroan Terbatas PT. TRIAS SPUNINDO INDUSTRI, Berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo Akta Pendirian No. 88 Tanggal 27/08/2018	An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan  PRASETYO, S.P. 06406231986031003
Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar di Kantor Pertanahan Kab. Sidoarjo Tanggal 02 DEC 2019 Pukul 13.06		

LEMBAR TAMBAHAN UNTUK BUKU TANAH/SERTIPIKAT

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan, Tanggal pendaftaran No. Daftar isian	Nama yang berhak dan Pemegang hak lain-lainnya	Tanda tangan Kepala Kantor dan Cap Kantor
HAK TANGGUNGAN Nomor 01181/2020 Peringkat 1 APHT PPAT PRIYO HARTONO, SH Nomor 03/2020 Tanggal 09/01/2020.	DI 208 No. 9560/2020 Tgl. 10/03/2020 DI 307 No. 16937/2020 Tgl. 10/03/2020	STANDARD CHARTERED BANK di Jakarta Selatan
ROYA Berdasarkan Surat Roya Nomor IMO/CRD/030/VII/2024 Tanggal 03/07/2024 dari Standard Chartered Bank Hak Tanggungan Nomor 01181/2020 dihapus.	DI 208 No. 50254/2024 Tgl. 22/07/2024 DI 307 No. 90512/2024 Tgl. 22/07/2024	



NIB 12.10.12.13.00597

12.10.12.13.7.00232

DAFTAR ISIAN 207

AB 082924

SURAT UKUR GAMBAR SITUASI

Nomor hak : 77-208
8.78

Nomor : 478 / 19.23



SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : DAERAH TK. I JAWA TIMUR

Kabupaten/Kotamadya : DAERAH TK. II SIDOARJO

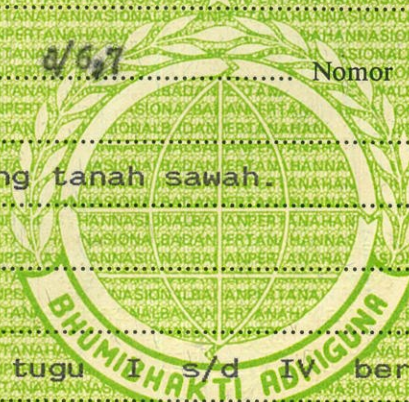
Kecamatan : BALONGBENDO

Desa/Kelurahan : JABARAN

Peta : SITUASI

Lembar : 2 Kotak : 4/61 Nomor Pendaftaran :

Kadaan Tanah : Sebidang tanah sawah.



Tanda-tanda batas Tugu - tugu s/d berdiri ditengah batas

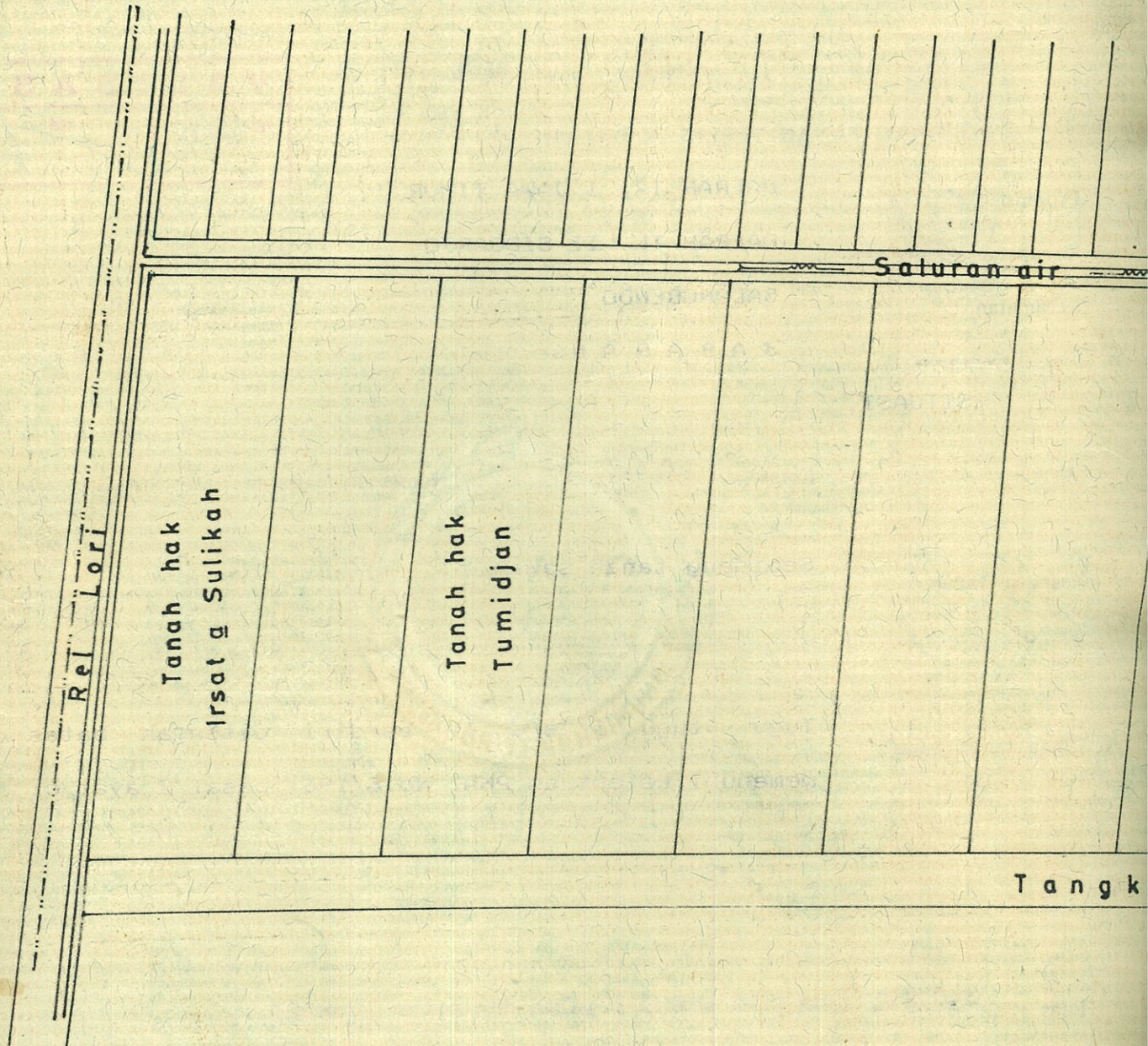
memenuhi ketentuan PMA. No 8/1961 pasal 2 ayat c

Luas 2.092 M2 (dua ribu sembilan puluh dua meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas Oleh Sdr. Djajadi

B. 78

PERBANDINGAN 1 : 1000



PENJELASAN : batas tanah ini

B. 78



M. 231

II

III

I

IV

Tangkis

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib meminta pendaftaran peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Selambat-lambatnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

- (1). Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika:
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. **TIDAK DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.**

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak itu.
2. Sebelum sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap pemberian sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta keputusan hakim.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum memberikan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,—
2. Perbuatan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

Pasal 44.

1. Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,—

